



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 1873/UN5.1.R/SK/SPB/2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN BIAYA KULIAH SEMESTER ANTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (3), (4), dan (5) dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan Semester Antara;
- b. bahwa salah satu indikator keberhasilan suatu Perguruan Tinggi adalah ketepatan waktu penyelesaian studi dan kualitas maupun kuantitas alumni yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk memperlancar dan mempercepat studi mahasiswa, Universitas Sumatera Utara (selanjutnya disebut Universitas) menyelenggarakan Semester Antara dengan tetap memerhatikan dan mempertahankan kualitas akademik, sekaligus sebagai implementasi dari pelaksanaan sasaran mutu tepat waktu minimal 80%;
- c. bahwa dengan memerhatikan kalender akademik Universitas Sumatera Utara Tahun Akademik 2022/2023, masa libur antara semester genap dan awal perkuliahan semester ganjil yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan Program Akademik Semester Antara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka sebagai upaya meningkatkan percepatan penyelesaian studi mahasiswa dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas lulusan perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Biaya Kuliah Semester Antara Universitas Sumatera Utara Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 07/SK/MWA/XII/2020 Tentang Pemberhentian Rektor USU Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor USU Periode 2021 - 2026;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2/SK/MWA/III/2021 Tentang Pemberhentian Wakil Rektor Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Program Studi Sarjana, Program Magister dan Program Doktor USU.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN BIAYA KULIAH SEMESTER ANTARA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN AKADEMIK 2022/2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Semester Antara adalah program akademik untuk memanfaatkan waktu luang mahasiswa antara semester genap ke semester ganjil;
- (2) Prinsip Kegiatan Semester Antara adalah untuk membantu mahasiswa mempercepat masa studi dan/atau untuk menyelesaikan studinya tepat waktu;
- (3) Kegiatan akademik yang dilaksanakan di Semester Antara sama dengan pelaksanaan kegiatan akademik yang dilaksanakan di semester genap dan ganjil;
- (4) Kegiatan Semester Antara diselenggarakan setelah berakhirnya ujian semester genap;
- (5) Penyelenggaraan Semester Antara dilaksanakan untuk mahasiswa jenjang program pendidikan sarjana dan diploma tiga.

**BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT**

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Semester Antara, yaitu:

- (1) Memberi kesempatan kepada mahasiswa mempercepat masa studi atau selesai tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas akademik;
- (2) Memberi kesempatan kepada mahasiswa memperbaiki nilai dengan cara menempuh kembali matakuliah yang belum lulus pada semester ganjil dan/atau semester genap.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

Pasal 3

Manfaat program kegiatan akademik Semester Antara, adalah:

- (1) Membantu mahasiswa mempercepat masa studi atau menyelesaikan studi tepat waktu, yaitu 4 (empat) tahun untuk jenjang Sarjana dan Diploma 3 (tiga) tahun untuk jenjang Diploma Tiga;
- (2) Meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa;
- (3) Mengurangi tingkat *Drop-Out* (DO) mahasiswa.

BAB III
PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA

Bagian Kesatu
Beban Studi dan Matakuliah

Pasal 4

- (1) Semester antara diselenggarakan paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan/atau bentuk penilaian lainnya;
- (2) Beban belajar mahasiswa yang dapat diambil maksimal 9 (sembilan) sks;
- (3) Beban belajar mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma 3 (tiga) dapat memperbaiki nilai E, D, C dan C+ pada Semester Antara;
- (2) Jenis dan nama matakuliah yang dapat diambil mahasiswa selanjutnya diatur oleh fakultas dan/atau departemen/program studi;
- (3) Semester Antara diselenggarakan oleh fakultas dan berkoordinasi dengan program studi.

Bagian Kedua
Peserta dan Persyaratan

Pasal 6

- (1) Semester Antara tidak wajib diikuti setiap mahasiswa jenjang program pendidikan Sarjana atau Diploma Tiga;
- (2) Jumlah mahasiswa peserta dalam satu kelas paling sedikit 10 (sepuluh) mahasiswa dan paling banyak 25 (dua puluh lima) mahasiswa, kecuali penawaran matakuliah yang akan dihapus karena revisi kurikulum;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pengaturannya dilaksanakan oleh fakultas/departemen/program studi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

Pasal 7

Persyaratan mengikuti Semester Antara, yaitu:

- (1) Mahasiswa yang aktif pada semester genap tahun akademik yang sedang berjalan;
- (2) Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti Semester Antara di fakultas dan/atau departemen/program studi;
- (3) Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Antara.

Bagian Ketiga

Tatacara, Pelaksanaan Perkuliahan dan Penilaian Perkuliahan Semester Antara Melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan/atau Bentuk Penilaian Lainnya

Pasal 8

- (1) Dosen menyiapkan konten pembelajaran dari berbagai sumber melalui sistem manajemen pembelajaran *e-learning* USU melalui laman <https://elearning.usu.ac.id> dan/atau berbagai Platform media lainnya seperti *google classroom*, *zoom*, aplikasi *go to meeting* dan lainnya;
- (2) Perkuliahan daring dapat dilakukan juga melalui media kreatif lainnya berbasis konten dari rekaman video ajar oleh dosen yang bersifat tunda (tidak langsung) yang dapat diunggah di grup percakapan (*whatsapp*, Telegram, dan lainnya), *streaming* atau *viewing* video youtube (melalui akun dosen pada youtube) atau platform video lainnya dan dikombinasikan dengan komunikasi melalui *e-mail*, grup sosial media, forum diskusi *online*, *website* dan bentuk lain yang sesuai dengan preferensi dosen;
- (3) Pelaksanaan perkuliahan online juga dapat dilakukan melalui akses rekaman suara yang dapat diakses secara mudah oleh mahasiswa (misalnya dengan *sound cloud* dan *discord*) dan dikombinasikan dengan komunikasi melalui *e-mail*, grup sosial media, forum diskusi *online*, *website* dan bentuk lain yang sesuai dengan preferensi dosen;
- (4) Dalam mempersiapkan pembelajaran secara *daring*, dosen harus memperhatikan beberapa hal yaitu:
 - a) Kemudahan mengakses perkuliahan secara *daring* dengan mempertimbangkan Kemampuan mahasiswa baik secara ekonomis maupun geografis untuk mendapatkan akses internet;
 - b) Mempertimbangkan bobot materi dan evaluasi/tugas perkuliahan secara daring yang sesuai bobot sks matakuliah dan pencapaian pembelajaran.
- (5) Didalam mengikuti perkuliahan secara daring, mahasiswa wajib untuk melaksanakannya secara aman,yaitu dengan:
 - a) Menghindari tempat perkumpulan orang banyak;
 - b) Mengutamakan akses internet pribadi;
 - c) Menghindari restoran/*cafe*/*co-working space* untk mengakses internet.
- (6) Pemberitahuan mengenai jadwal pelaksanaan perkuliahan daring kepada mahasiswa dapat dilakukan oleh program studi atau dosen pengampu melalui berbagai media komunikasi resmi yang dimiliki (*e-mail*/*whatsapp*/*line*/*twitter*/*instagram*).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

- (7) Sebagai kelengkapan administrasi perkuliahan secara daring dapat dilakukan dengan membuat berita acara yang memuat paling sedikit mengenai waktu pelaksanaan, topik, jumlah mahasiswa yang mengikuti, media pelaksanaan yang disahkan/ditandatangani oleh fakultas/program studi, dan dosen yang memberikan perkuliahan. Penyerahan berita acara dapat dilakukan dengan cara di *scan* dan di *e-mail* kepada *e-mail* resmi yang dimiliki oleh fakultas/program studi atau pelaksanaan perkuliahan dapat juga dilengkapi dengan hasil cetak *screenshot* dari aplikasi yang digunakan.

Pasal 9

- (1) UTS, UAS, dan/atau bentuk penilaian lainnya dilaksanakan secara *daring* dengan menggunakan sistem manajemen pembelajaran *e-learning* USU melalui laman <https://elearning.usu.ac.id> dan/atau berbagai platform lainnya seperti *google classroom* dan lainnya;
- (2) Sebagai kelengkapan administrasi UTS, UAS, dan/atau bentuk penilaian lainnya secara *daring* dapat dilakukan dengan membuat berita acara ujian yang memuat paling sedikit mengenai waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan, media pelaksanaan, jumlah mahasiswa peserta, jumlah mahasiswa yang tidak ikut, nama/NIM mahasiswa tidak ikut ujian yang disahkan/ditandatangani oleh fakultas/program studi, dan dosen yang memberikan ujian;
- (3) Penandatanganan dan penyerahan berita acara dapat dilakukan dengan cara discan dan di *e-mail* kepada *e-mail* resmi yang dimiliki oleh fakultas/program studi atau pelaksanaan ujian dapat juga dilengkapi dengan hasil cetak *screenshot* dari aplikasi yang digunakan.

Bagian Keempat

Jadwal dan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP)

Pasal 10

- (1) Semester Antara hanya dilaksanakan sekali dalam satu tahun akademik;
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6) dengan memerhatikan kalender akademik dan waktu libur antara semester genap ke semester ganjil (terlampir);

Pasal 11

- (1) SPP mahasiswa yang mengikuti Semester Antara ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sks per mahasiswa;
- (2) Mahasiswa peserta Semester Antara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) tidak dapat membatalkan mata kuliah yang sudah diambil, dan harus melunasi SPP Semester Antara;
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Honor dosen mengikuti SBM Universitas, yaitu per sks per tatap muka sebesar:
 - 1) Guru Besar/Profesor, Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima rupiah);
 - 2) Lektor Kepala, Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
 - 3) Asisten Ahli dan Lektor, Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

- b. Jika masih ada penambahan honor tertinggi dosen, maka masing-masing ditambahkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima rupiah) per sks per tatap muka, menjadi:
- 1) Guru Besar/Profesor, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Lektor Kepala, Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 3) Asisten Ahli dan Lektor, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Honor untuk panitia di tingkat universitas dan Fakultas sesuai dengan SBM Universitas.

BAB IV
PELAKSANAAN SEMESTER ANTARA

Bagian Kesatu
Jumlah Kehadiran Dosen dan Mahasiswa

Pasal 12

- (1) Jumlah kehadiran setiap kelas sebanyak 16 kali pertemuan;
- (2) Jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan UTS, UAS, dan/atau bentuk penilaian lainnya;
- (3) Jumlah tatap muka bagi mahasiswa paling sedikit 80% dari total tatap muka setiap matakuliah;
- (4) Waktu tatap muka ditetapkan 50 menit per sks.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Semester Antara paling sedikit 16 (enam belas) kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya (sebagaimana telah diatur dalam lampiran Keputusan Rektor ini);
- (2) Standar isi, proses, dan penilaian pembelajaran Semester Antara sama dengan pelaksanaan sebagaimana yang dilakukan pada ketentuan semester reguler;
- (3) Dosen pengampu matakuliah wajib menggunakan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) matakuliah yang disusun dan digunakan pada semester reguler.

Bagian Ketiga
Ujian dan Penilaian

Pasal 14

- (1) Ujian dilaksanakan dua kali, yaitu UTS, UAS, dan/atau bentuk penilaian lainnya;
- (2) UAS dilaksanakan secara terjadwal setelah selesai perkuliahan ke-15 (lima belas).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

Pasal 15

- (1) Nilai semester antara tidak memengaruhi pengambilan jumlah sks pada semester ganjil tahun akademik berikutnya;
- (2) Norma penilaian dan penentuan kelulusan tetap berpedoman pada ketentuan semester reguler.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Dekan/Wakil Dekan I melalui Gugus Jaminan Mutu (GJM) pada tingkat fakultas dan Ketua departemen/program studi melalui Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tingkat departemen/program studi wajib mengawasi pelaksanaan perkuliahan Semester Antara;
- (2) Dekan/Wakil Dekan I serta Ketua departemen/program studi secara berjenjang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perkuliahan Semester Antara kepada Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Keputusan Rektor ini dilaksanakan sebagai dasar penyelenggaraan Semester Antara Tahun Akademik 2022/2023;
- (2) Semester Antara berlaku bagi mahasiswa program pendidikan sarjana dan diploma tiga;
- (3) Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal 18

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 19 Juni 2023

REKTOR,

#TTE

Tembusan:

1. Wakil Rektor II USU;
2. Dekan Fakultas;
3. Wakil Dekan I Fakultas;
4. Kepala Biro Keuangan di lingkungan USU;
5. Ketua Program Studi Diploma Tiga (D-3) dan Sarjana (S-1) di lingkungan USU;
6. Kepala Pusat Sistem Informasi USU.

MURYANTO AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR : 1873/UN5.1.R/SK/SPB/2023
TANGGAL : 19 Juni 2023
TENTANG
JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA TAHUN
AKADEMIK 2022/2023 TANGGAL 03 JULI S.D. 29 JULI
2023 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NO	KEGIATAN	TANGGAL/BULAN/ TAHUN
1.	Pengumuman dan penawaran mata kuliah Semester Antara di Fakultas	19 s.d 21 Juni 2023
2.	Pengisian KRS	19 Juni - 24 Juni 2023
3.	Verifikasi Kuota Mata Kuliah oleh PSI	26 Juni – 28 Juni 2023
4.	Verifikasi Kuota Mata Kuliah oleh Fakultas	30 Juni 2023
5.	Pembayaran UKT Semester Antara	01 Juli - 02 Juli 2023
6.	Perkuliahhan	03 Juli - 29 Juli 2023
7.	Ujian Tengah Semester	15 Juli - 16 Juli 2023
8.	Ujian Akhir Semester (UAS)	22 Juli - 23 Juli 2023
9.	Penilaian Ujian Akhir	25 Juli - 29 Juli 2023
10.	Pengisian Data SIA	Agustus 2023

Ditetapkan di Medan

Rektor,



MURYANTO AMIN